

# ANAK SEBAGAI TENTARA DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN KONVENSI HAK ANAK 1989

Agustiyono Elfondag Lay Riwu<sup>1\*</sup>, Dhesy A. Kase<sup>2</sup>, Gerald Aldytia Bunga<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: aguslayriwu@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia, E-mail: dhesykase2021@gmail.com

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia, E-mail: gerald.bunga@staf.undana.ac.id

\*) Corresponding Author

**Abstract:** War and conflict have become an inseparable part of human history. One of the victims of war is children who are actually the forerunners of the continuation of life and the future of mankind. It is on this basis that various provisions in international law emerged to recognize children's rights and protect children from armed conflicts, including the 1989 Convention on the Rights of the Child. Nevertheless, exploitation of children in armed conflicts still occurs in various parts of the world. This study aims to re-examine the mechanism of child protection in the 1989 Convention on the Rights of the Child and related provisions and to look at its implementation and weaknesses in order to find solutions to increase the effectiveness of implementing these provisions. The main source of this research is the 1989 Convention on the Rights of the Child and its additional Protocols, accompanied by UN reports on various gross violations of children's rights in various countries. Based on the results of the research, it was found that in various countries in the world the number of uses of children in armed conflicts is still very concerning. Thus, it was concluded that a better approach and more concrete efforts from various parties are needed to reach a resolution and stop conflicts that continue to victimize children.

**Keywords:** Children, Children's Rights; Child Combatants; International Humanitarian Law

## 1. Pendahuluan

Perang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah kehidupan manusia. Pada mulanya, perang lebih dikenal sebagai konflik fisik antar kelompok manusia. Karakteristik dari konflik-konflik ini berupa serangan-serangan kecil maupun besar, serta pembantaian massal. Konflik-konflik ini tidak terstruktur dan tidak disertai dengan latihan formal.<sup>1</sup> Seiring perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju, Konflik antar manusia muncul dengan berbagai bentuk baru. Skala kekejaman perang sudah berkembang sedemikian rupa, sehingga anak-anak pun harus kehilangan masa depan dan dikorbankan dalam medan perang sebagai tentara-tentara anak. Dengan demikian, muncul berbagai ketentuan dalam hukum internasional untuk mengakui hak-hak anak dan melindungi anak-anak dari konflik bersenjata yang merenggut kebebasan mereka, di antaranya Konvensi Hak Anak 1989.

Namun demikian, menurut laporan Child Soldiers International pada tahun 2018 perekrutan anak-anak di bawah usia 18 tahun untuk kepentingan militer masih terjadi di

<sup>1</sup> Keeley, Lawrence H: *War Before Civilization: The Myth of the Peaceful Savage*. 1996. Oxford University Press, 55.

berbagai belahan dunia. Sebagai contoh, Dalam lima tahun terakhir, Afrika barat dan Afrika tengah menjadi daerah dengan angka tertinggi pelanggaran berat terhadap anak dalam konflik bersenjata. Sejak tahun 2016, daerah tersebut berada di urutan pertama dalam jumlah anak yang terverifikasi sebagai rekrutan kelompok bersenjata non negara dengan lebih dari 21.000 pelanggaran tercatat. Afrika barat dan Afrika tengah juga menjadi daerah dengan jumlah serangan terhadap sekolah dan rumah sakit tertinggi dengan 1.500 kasus terverifikasi. Hingga tahun 2020, tiga dari lima negara dengan pelanggaran terhadap anak adalah negara di wilayah Afrika barat dan Afrika tengah. Sekitar 57, 5 juta anak di daerah tersebut membutuhkan bantuan kemanusiaan dan jumlah tersebut terus bertambah seiring dengan bertambahnya konflik bersenjata di tengah pandemi COVID -19<sup>2</sup>.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengaturan status anak dalam konflik bersenjata dilihat dari berbagai produk hukum humaniter internasional dan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dan konvensi hak anak, serta mekanisme hukum apa yang diambil dalam hal terjadinya keterlibatan tentara anak-anak dalam konflik bersenjata bagi pihak-pihak yang terlibat, dan mekanisme hukum apa yang diambil untuk melindungi anak dari eksploitasi untuk kepentingan militer dan konflik bersenjata.

## **2. Metode**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Secara umum definisi penelitian normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini, Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah metode Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan (Library Research) dilakukan dengan pengumpulan bahan primer, sekunder, dan tersier. Analisis bahan hukum menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Metode ini Bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara terperinci dan aktual.

## **3. Pengaturan Mengenai Anak Sebagai Tentara Dalam Hukum Humaniter Internasional**

Instrumen hukum internasional yang secara mendalam mengatur mengenai tentara anak di antaranya Konvensi Jenewa 1949 beserta dua protokol tambahan yang diadopsi pada tahun 1977, berkaitan dengan penerapan hukum humaniter internasional kepada warga sipil yang terperangkap dalam konflik internal. Kemudian pada tahun 1989, Konvensi Hak-hak Anak (CRC) diadopsi, yang menjamin hak anak-anak selama masa damai, serta dalam situasi konflik bersenjata. Protokol Pertama melarang keterlibatan

---

<sup>2</sup> Tremeau, Vincent. *Build Back Better Lives. Protecting Children from Grave Violations in West and Central Africa*. 2021. UNICEF Regional Office for West and Central Africa.

<sup>3</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 2018, UNPAM Press, Banten, 57.

anak-anak di bawah usia 15 tahun dalam konflik militer dan Protokol Kedua melarang perdagangan anak, pornografi, dan prostitusi<sup>4</sup>.

Perlindungan anak terhadap perekrutan untuk kepentingan perang dituangkan dalam pasal 38 ayat 2,3 dan 4 Konvensi Hak Anak 1989, yang berbunyi:

- (2) *Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan bahwa orang yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak turut serta secara langsung dalam pertempuran.*
- (3) *Negara-negara peserta tidak akan menerima setiap orang yang belum mencapai usia lima belas tahun dalam angkatan bersenjata mereka. Untuk di terima dalam angkatan bersenjata orang-orang yang sudah mencapai usia lima belas tahun tetapi masih belum mencapai umur delapan belas tahun, negara-negara peserta akan berusaha untuk memberi prioritas kepada mereka yang paling tua.*
- (4) *Sesuai dengan kewajiban-kewajiban mereka dalam undang-undang kemanusiaan internasional untuk melindungi penduduk sipil dalam sengketa-sengketa bersenjata, negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan bagi anak-anak yang terkena akibat dari sengketa konflik bersenjata.*

Kemudian dalam empat Konvensi Jenewa 1949, perlindungan terhadap anak didasarkan pada kebutuhan khusus anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang baru lahir diberikan dalam konteks keselamatan sang bayi, yaitu perlindungan anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan suasana yang aman. Pada anak yang berumur 12 tahun perlindungan anak dikaitkan dengan kebutuhan penentuan identitas ketika anak-anak itu terpisah dari orang tuanya sebagai akibat dari pertempuran. Anak yang berusia 15 tahun dibutuhkan perlindungan bantuan dan fasilitas kesejahteraan anak. Sedangkan anak yang berumur 18 tahun kebutuhan perlindungan hukum ditujukan kepada larangan kerja paksa dan melawan hukuman mati terhadap anak di bawah umur.<sup>5</sup> Protokol Tambahan I 1977 merupakan instrumen hukum internasional yang mengatur konflik bersenjata bersifat internasional yang terjadi antar dua negara atau lebih. Perlindungan terhadap anak diatur dalam Pasal 77 yang berbunyi:

- (1) *Children shall be the object of special respect and shall be protected against any form of indecent assault. The Parties to the conflict shall provide them with the care and aid they require, whether because of their age or for any other reason.*
- (2) *The Parties to the conflict shall take all feasible measures in order that children who have not attained the age of fifteen years do not take a direct part in hostilities and, in particular, they shall refrain from recruiting them into their armed forces. In recruiting among those persons who have attained the age of fifteen years but who have not attained the age of eighteen years, the Parties to the conflict shall endeavour to give priority to those who are oldest.*
- (3) *If, in exceptional cases, despite the provisions of paragraph 2, children who have not attained the age of fifteen years take a direct part in hostilities and fall into the*

---

<sup>4</sup>Prajacta Gupte, 2018. *Child Soldiers in Myanmar: Role of Myanmar Government and Limitations of International Law*. melalui : <https://elibrary.law.psu.edu/jlia/vol6/iss1/15>.

*power of an adverse Party, they shall continue to benefit from the special protection accorded by this Article, whether or not they are prisoners of war.*

*(4) If arrested, detained or interned for reasons related to the armed conflict, children shall be held in quarters separate from the quarters of adults, except where families are accommodated as family units as provided in Article 75, paragraph 5.*

*(5) The death penalty for an offence related to the armed conflict shall not be executed on persons who had not attained the age of eighteen years at the time the offence was committed.”*

Lebih jauh lagi dari pengaturan Konvensi Hak Anak dan Protokol Opsionalnya, ayat (3),(4) dan (5) mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan bagi anak-anak di bawah umur yang jatuh ke dalam konflik bersenjata. Dengan demikian anak-anak di bawah umur yang terlibat dalam konflik bersenjata tetap mendapat perlindungan dan hak-haknya. Bentuk perlindungan tersebut diantaranya perlindungan terhadap bentuk serangan yang tidak senonoh dan perlindungan dari hukuman mati.

Sebagai rangkuman, berbagai ketentuan tersebut di atas mengatur agar pihak-pihak yang berperang harus mengambil semua langkah yang dapat ditempuh untuk mencegah anak-anak di bawah usia 15 tahun berpartisipasi secara langsung dalam permusuhan dan, terutama sekali, tidak boleh merekrut mereka ke dalam angkatan bersenjata. Apabila anak-anak jatuh ke tangan musuh setelah berpartisipasi secara langsung dalam permusuhan, mereka terus mendapatkan manfaat perlindungan khusus yang diberikan kepada anak-anak, terlepas dari apakah mereka tawanan perang atau tidak.<sup>6</sup> Mengenai akibat hukum yang dikenakan terhadap para pihak yang menggunakan tentara anak, Salah satu bentuk sanksinya berupa pembayaran kompensasi berdasarkan Pasal 91 Protokol Tambahan I 1977, Aturan 149 Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan dan *collective responsibility*. Berikut bunyi Pasal 91 Protokol Tambahan I Tahun 1977: *“A Party to the conflict which violates the provisions of the Conventions or of this Protocol shall, if the case demands, be liable to pay compensation. It shall be responsible for all acts committed by persons forming part of its armed forces.”*

Adapun dalam pasal 28 Statuta Roma, dijabarkan berbagai tanggung jawab pidana sebagai berikut: *“Di samping alasan-alasan lain tanggung jawab pidana berdasarkan Statuta ini untuk kejahatan di dalam yurisdiksi Mahkamah:*

*a) Seorang komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai seorang komandan militer secara pidana bertanggung jawab atas kejahatan di dalam yurisdiksi Mahkamah yang dilakukan oleh pasukan-pasukan di bawah komando atau kekuasaannya secara efektif, atau kewenangan dan pengendaliannya secara efektif sebagaimana mungkin kasusnya, sebagai akibat dari kegagalannya untuk melaksanakan pengendalian secara benar atas pasukan-pasukan tersebut, di mana: (i) Komandan militer atau orang tersebut mengetahui atau, disebabkan oleh keadaan pada waktu itu, seharusnya mengetahui bahwa pasukan-pasukan itu melakukan atau hendak melakukan kejahatan tersebut; dan (ii) Komandan militer*

---

<sup>6</sup> Melzer, Nils. 2019. *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar Komprehensif*. International Committee of the Red Cross (ICRC), 244-245.

atau orang tersebut gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dan masuk akal dalam kekuasaannya untuk mencegah atau menekan perbuatan mereka atau mengajukan masalah itu kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan dan penuntutan”.


- b) Berkenaan dengan hubungan atasan dan bawahan yang tidak digambarkan dalam ayat 1, seorang atasan secara pidana bertanggung jawab atas kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah kewenangan dan pengendaliannya secara efektif, sebagai akibat dari kegagalannya untuk melaksanakan pengendalian dengan semestinya atas bawahan tersebut, di mana: (i) Atasan tersebut mengetahui, atau secara sadar mengabaikan informasi yang dengan jelas mengindikasikan bahwa bawahannya sedang melakukan atau hendak melakukan kejahatan tersebut; (ii) Kejahatan itu menyangkut kegiatan yang berada dalam tanggung jawab efektif dan pengendalian atasan tersebut; dan (iii) Atasan gagal mengambil semua tindakan yang perlu dan masuk akal di dalam kekuasaannya untuk mencegah atau menekan perbuatan mereka atau mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang untuk penyelidikan dan penuntutan.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seorang komandan militer bertanggung jawab secara pidana apabila dalam ruang lingkup kewenangan dan kendalinya membiarkan penggunaan tentara anak berlangsung, dan apabila komandan tersebut gagal mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah maupun menghentikan pelanggaran tersebut.

#### 4. Implementasi Pengaturan Hukum Humaniter Internasional dan Konvensi Hak Anak Mengenai Pemanfaatan Anak Sebagai Tentara.

Berikut adalah diagram rangkuman data yang diambil dari laporan PBB terkait penggunaan anak dalam konflik bersenjata dalam beberapa tahun terakhir dimulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Diagram 1 : Diagram Kasus Perekrutan Anak Ke Dalam Angkatan Bersenjata



Sumber : Laporan United Nation General Assembly Security Council. “ Children and Armed Conflict – Report of the Secretary – General” Tahun 2018-2022.

Kemudian berikut ini adalah tabel daftar kelompok bersenjata yang melanggar berbagai ketentuan Hukum Internasional tentang perekrutan anak ke dalam angkatan bersenjata.

**Tabel 1 :** Tabel Daftar Kelompok Bersenjata Pelanggar ketentuan Hukum Internasional tentang perekrutan anak ke dalam angkatan bersenjata

<b>No.</b>	<b>Negara</b>	<b>Kelompok</b>	<b>Aturan yang Dilanggar</b>
1	Afghanistan	Taliban  ISIL-KP  Tehrik-e Taliban Pakistan  Milisi Pro Pemerintah	Konvensi Hak Anak 1989 Pasal 38 ayat (2),(3) dan (4)  Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Tahun 2000 Pasal 1,2,3 & 4  Protokol Tambahan I tahun 1977 Pasal 77  Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949 Pasal 4 ayat (3)
2	Republik Afrika Tengah	<i>front populaire pour la renaissance de la Centrafrique</i> (FPRC) <i>Mouvement patriotique pour la Centrafrique</i> (MPC) <i>Union pour la paix en Centrafrique</i> (UPC) Anti-Balaka <i>ex-Séléka renovée</i> <i>Front démocratique du peuple centrafricain</i> (FDPC) Tentara Perlawanan Tuhan (LRA) <i>Retour, réclamation et réhabilitation</i> (3R) <i>Mouvement national pour la libération de la Centrafrique</i> (MNLK) <i>Rassemblement patriotique pour le renouveau de la Centrafrique</i> (RPRC) Kelompok PK5 <i>Mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice</i> (MLCJ) <i>Coalition des patriotes pour le changement</i> (CPC)	Konvensi Hak Anak 1989 Pasal 38 ayat (2),(3) dan (4)  Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Tahun 2000 Pasal 1,2,3 & 4  Protokol Tambahan I tahun 1977 Pasal 77  Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949 Pasal 4 ayat (3)
3	Kolombia	<i>Ejército de Liberación Nacional</i> (ELN) <i>Autodefensas Gaitanistas de Colombia</i> (AGC) <i>Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo</i> (FARC-EP)	Konvensi Hak Anak 1989 Pasal 38 ayat (2),(3) dan (4)  Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Tahun 2000 Pasal 1,2,3 & 4  Protokol Tambahan I tahun 1977 Pasal 77

<b>No.</b>	<b>Negara</b>	<b>Kelompok</b>	<b>Aturan yang Dilanggar</b>
		<i>Los Caparrapos</i>	Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949 Pasal 4 ayat (3)
4	Republik Demokratik Kongo	<i>Forces démocratiques de libération du Rwanda-Forces combattantes abacunguzi (FDLR-FOCA)</i> <i>Nduma défense du Congo-Rénové (NDC-Rénové)</i> <i>Force de résistance patriotique de l'Ituri (FRPI)</i> Kamuina Nsapu Mai-Mai Mazembe Nyatura Raia Mutomboki <i>Alliance des forces de résistance congolaises</i> Mai-Mai Apa Na Pale <i>Coopérative pour le développement du Congo (CODECO)</i> <i>Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS)</i> Pasukan Demokrat Sekutu (ADF) <i>Conseil national pour la renaissance et la démocratie (CNRD)</i> <i>Forces démocratiques de libération du Rwanda</i>	Konvensi Hak Anak 1989 Pasal 38 ayat (2),(3) dan (4)  Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Tahun 2000 Pasal 1,2,3 & 4 Protokol Tambahan I tahun 1977 Pasal 77 Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949 Pasal 4 ayat (3)
5	Myanmar	Tatmadaw Kyi  Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA) Tentara Arakan (AA)  Dewan Pemulihan Negara Bagian Shan/Shan Tentara Negara Selatan (RCSS/SSA-Selatan) Partai Kemajuan Negara Bagian Shan/Tentara Negara Bagian Shan (SSPP/SSA) Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang (TNLA) Tentara Pembebasan Nasional Karen Tentara Negara Kesatuan Wa	Konvensi Hak Anak 1989 Pasal 38 ayat (2),(3) dan (4)  Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Tahun 2000 Pasal 1,2,3 & 4 Protokol Tambahan I tahun 1977 Pasal 77 Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949 Pasal 4 ayat (3)
6	Somalia	Al-Shabaab	Konvensi Hak Anak 1989 Pasal 38 ayat (2),(3) dan (4)

No.	Negara	Kelompok	Aturan yang Dilanggar
		Pasukan Galmudug	Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Tahun 2000 Pasal 1,2,3 & 4
		<i>Ahl al-Sunna wal-Jama'a</i> (Boko Haram)	Protokol Tambahan I tahun 1977 Pasal 77
		Pasukan Jubbaland	Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949 Pasal 4 ayat (3)
		Pasukan Southwest	
		Pasukan Puntland	
		Pasukan Somaliland	

Berdasarkan laporan di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus perekrutan anak dan pelanggaran berat lainnya dalam beberapa tahun terakhir, meskipun dari segi statistik mengalami naik dan turun, jumlah yang dilaporkan tetap berada dalam level yang serius dan memprihatinkan. Ini menunjukkan bahwa berbagai resolusi yang ada serta berbagai upaya yang diambil, baik dari komunitas internasional, maupun negara dan pihak-pihak yang terlibat, belum cukup untuk menekan angka pelanggaran berat yang tetap berada pada level yang tinggi.

## 5. Kesimpulan

Bahwa perlindungan bagi anak terhadap konflik bersenjata secara jelas diatur dalam Konvensi Hak Anak 1989 dan Protokol tambahan I dan II tahun 1977, yang melarang penggunaan anak di bawah batas usia 18 tahun untuk terlibat sama sekali dalam konflik bersenjata. Implementasi dari berbagai konvensi dan protokol yang ada, serta berbagai upaya penanggulangan yang dilakukan ternyata belum maksimal untuk menekan dan menghentikan kasus perekrutan tentara anak dan pelanggaran hak anak lainnya. Kesimpulan ini didasarkan pada laporan Dewan Keamanan PBB tentang Anak dan Konflik Bersenjata tahun 2018 sampai tahun 2022, dimana ditemukan bahwa angka pelanggaran serius dan jumlah kasus perekrutan anak ke dalam konflik bersenjata tetap berada dalam level yang memprihatinkan.

## Referensi

- Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, UNPAM Press, Banten, 2018.
- Keeley, Lawrence H, *War Before Civilization: The Myth of the Peaceful Savage*, Oxford University Press, 1996.
- Melzer, Nils, *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar Komprehensif*, International Committee of the Red Cross (ICRC), 2019.
- Prajacta Gupte, 2018, *Child Soldiers in Myanmar: Role of Myanmar Government and Limitations of International Law*, melalui : <https://elibrary.law.psu.edu/jlia/vol6/iss1/15>.